

**PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, *MACHIAVELLIANISME* DAN RASIONALITAS WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SERPONG)**

**Tara Pramudita Liani**

Universitas Pamulang  
tarapramudita99@gmail.com

**Harry Barli**

Universitas Pamulang  
dosen01058@unpam.ac.id

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the influence of tax literacy, Machiavellianism, and taxpayer rationality on taxpayer compliance. This is a quantitative research with primary data sources. The population in this study is individual taxpayers registered at KPP Pratama Serpong. The sampling method used in this study is simple random sampling, applying the slovin formula, resulting in a final sample of 100 respondents. Data analysis techniques include multiple regression analysis with the assistance of Microsoft excel and SPSS version 20. The results of the study indicate the simultaneously, the variables of tax literacy, Machiavellianism, and taxpayer rationality affect taxpayer compliance. Partially, the results show that the variable of tax literacy affects taxpayer compliance. Meanwhile, the variable of Machiavellianism does not affect taxpayer compliance. And the variable of taxpayer rationality also does not affect taxpayer compliance.*

**Keywords :** *Tax Literacy, Machiavellianism, Taxpayer Rationality, Taxpayer Compliance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi perpajakan, *Machiavellianisme*, dan rasionalitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan sumber data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Metode pemilihan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* dengan menggunakan rumus slovin sehingga sampel akhir yang didapatkan sebanyak 100 responden. Teknik data menggunakan metode analisis regresi berganda dengan bantuan Microsoft excel dan pengolahan data SPSS Versi 20. Hasil penelitian secara simultan variabel literasi perpajakan, *Machiavellianisme*, dan rasionalitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial menunjukkan bahwa pada variabel literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya variabel

*machiavellianisme* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan variabel rasionalitas wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci :** Literasi Perpajakan, *Machiavellianisme*, Rasionalitas Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## **PENDAHULUAN**

Kepatuhan adalah dimana suatu keadaan wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya (Pohan, 2017). Kepatuhan pajak dapat menggambarkan seberapa besar keoptimalan pendapatan dalam suatu negara yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kepatuhan pajak dalam suatu negara maka penerimaan pajak dinegara tersebut akan tinggi. Jika tingkat penerimaan pajak disuatu negara tinggi, maka pendapatan negara itu juga akan semakin tinggi, yang mana dapat mempengaruhi besarnya kesejahteraan masyarakat di dalam negara tersebut. Hal ini disebabkan karena salah satu sumber yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara adalah penerimaan pajak. Dimana sebagian besar dari hasil penerimaan pajak digunakan untuk menyediakan fasilitas nasional, selain itu pajak juga digunakan untuk membiayai negara dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan nasional. Maka dari itu agar pendapatan negara tetap optimal perlu adanya kebiasaan masyarakat patuh membayar pajak. Realisasi kepatuhan wajib pajak melalui penyampaian SPT tahunan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo ditahun 2023 mencapai 88%. Kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan berdasarkan catatan DJP pada tahun 2022 yaitu sebesar 86,8% yang artinya rasio kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Berdasarkan data yang diambil dari salah satu KPP, yaitu KPP Pratama Serpong, jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 terdapat 66.314 wajib pajak yang terdaftar, jumlah ini menurun drastis menjadi 54.414 pada tahun 2022, tetapi kembali meningkat menjadi 69.931 pada tahun 2023. Hal tersebut mencerminkan adanya gap yang cukup mencolok dalam kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban penyampaian SPT. Penurunan jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2022 bisa di

interpretasikan sebagai indikasi penurunan kepatuhan. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penurunan ini dapat meliputi perubahan kebijakan perpajakan, ketidakpastian ekonomi, atau bahkan tingkat sosialisasi dan edukasi pajak yang tidak optimal. Sebaliknya, pada tahun 2023 menunjukkan perbaikan dalam kepatuhan, yang diasumsikan dapat disebabkan oleh peningkatan upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi atau perubahan regulasi yang memudahkan proses pelaporan. Oleh karena itu, hal tersebut mencerminkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak selalu konsisten dari tahun ke tahun, yang akan menjadi tantangan bagi otoritas pajak dalam memastikan penerimaan negara dari pajak tetap optimal. Dengan ini, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara melalui peningkatan pendapatan pajak, Ditjen Pajak perlu melakukan perubahan melalui sosialisasi mengenai perpajakan, sehingga wajib pajak dapat lebih mengetahui serta memahami terkait perpajakan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan menurut Asrianti (2017) adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi besarnya penerimaan pajak. Selain itu, pemahaman dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak juga merupakan faktor penting. Rendahnya tingkat pengendalian di Indonesia mengindikasikan bahwa masih sering terjadi kasus penyelewengan pajak. Wajib pajak, baik individu maupun entitas, harus memenuhi kewajiban perpajakan mereka, mulai dari pembayaran sampai dengan pemungutan atau pemotongan yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan pada data Ditjen Pajak, rasio kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan telah meningkat sejak tahun 2017 namun pada tahun 2018 terjadi penurunan, kemudian rasio tersebut meningkat kembali dari tahun 2019 hingga 2023. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa, di Indonesia penerimaan pajak masih sering mengalami ketidakstabilan dari tahun ke tahun. Selain itu target rasio kepatuhan dalam penyampaian SPT tahunan belum tercapai meskipun dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan tumbuh. Hal ini menyebabkan masih banyaknya peneliti yang meneliti terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Dua kategori faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor eksternal yang mencakup hal-hal di luar tanggung jawab wajib pajak, seperti layanan yang diberikan oleh petugas pajak, sanksi perpajakan, dan sebagainya. Dan faktor internal yang berkaitan

dengan aspek psikologis wajib pajak, seperti kesadaran, persepsi, dan lain-lain. (Karolina & Noviari, 2019). Salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman atau pengetahuan mengenai sistem perpajakan (literasi perpajakan). Dengan peningkatan literasi perpajakan, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan literasi perpajakan memiliki beberapa aspek penting di dalamnya, seperti pengetahuan pajak yang mencakup ketentuan perpajakan, fungsi pajak, sistem perpajakan dan jenis-jenis pajak yang ada. Menurut Fachri dan Asalam (2021) wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang bagaimana menghitung, cara menyeter, dan melaporkan SPT akan lebih lancar dalam membayar pajak dan cenderung lebih patuh. Sebaliknya, ketidakpahaman terhadap peraturan pajak dapat menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, yang berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan mereka. Beberapa penelitian mengatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bisa terpengaruh oleh seberapa baik mereka memahami konsep perpajakan. Khodijah et al., (2021) melakukan penelitiannya dan menemukan bahwa pemahaman *perpajakan* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan yang serupa juga diungkapkan oleh Wardani et al., (2023) yang mengatakan bahwa literasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak. Bertentangan dengan kedua penelitian tersebut, Solekhah & Supriono (2018) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan adanya varian hasil penelitian sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan penelitian baru yang mengeksplorasi sejauh mana pemahaman tentang perpajakan mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak. Salah satu faktor lain yang berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat *Machiavellianisme* yang dimiliki oleh individu. Rendahnya kepatuhan seseorang dalam melakukan kewajiban perpajakannya dipengaruhi karena tingginya tingkat *Machiavellianisme* yang dimiliki. Hal ini dikarenakan, *Machiavellianisme* adalah kepribadian di mana seseorang cenderung manipulatif, seringkali tidak jujur, selalu mencari keuntungan pribadi, memiliki rendahnya rasa penyesalan, dan sering menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka (Styarini & Nugrahani, 2020). Wajib pajak yang memiliki tingkat *Machiavellianisme* yang tinggi memiliki kecenderungan untuk

membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, termasuk mungkin melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak. Dalam konteks kepatuhan pajak, tingkat *Machiavellianisme* dapat menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang untuk kurang patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Hal ini disebabkan apabila seorang wajib pajak memiliki sifat *Machiavellianisme* tinggi ia akan melakukan segala cara untuk tidak membayar pajak jika pajak dianggap sebagai beban untuk dirinya. Nugroho dan Hidayatulloh (2023) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *Machiavellianisme*. Penelitian ini mendapatkan hasil yang sama pada penelitian Wiharsianti dan *Hidayatulloh* (2023) yang mengungkapkan jika *Machiavellianisme* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tetapi kedua pengungkapan tersebut bertentangan dengan pengungkapan Dinata et al., (2023) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa faktor *Machiavellianisme* tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, peneliti akan melakukan penelitian ulang untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *Machiavellianisme*. Tingkat kepatuhan wajib pajak bisa juga dipengaruhi oleh tingkat rasionalitas dari mereka. Sikap rasional wajib pajak dapat berdampak pada tingkat kepatuhan mereka atas kewajiban pajak, dimana semakin besar tingkat rasionalitas wajib pajak, semakin besar pula kemungkinan mereka mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Hal ini disebabkan karena dalam sikap yang rasional, wajib pajak mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari mematuhi kewajiban pajaknya, yang tercermin dalam pertimbangan mereka terhadap konsekuensi finansial dari tidak memenuhi kewajiban pajak serta risiko yang timbul akibat dari tidak melakukan pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan (Dewi & Kusuma, 2017). Jika wajib pajak berfokus pada keuntungan finansial dan kesenangan pribadi, maka cenderung akan terjadi ketidak patuhan. Pada dasarnya, jika peraturan pajak tidak tegas, terutama dengan adanya sanksi yang ringan, seorang wajib pajak akan mengabaikan dan dapat mengakibatkan ketidak patuhan terhadap peraturan perpajakan. Purba *et al.*, (2018) telah melakukan penelitian dan mengungkapkan bahwa sikap rasional terhadap kepatuhan seorang wajib pajak memiliki pengaruh positif. Serupa dengan penelitian Soekianto dan Nugroho (2021) yang mengatakan bahwa secara positif kepatuhan

wajib pajak dipengaruhi oleh sikap rasional. Bertentangan dengan penelitian Kristian dan Iskandar (2022) yang mengungkapkan bahwa sikap rasional wajib pajak tidak memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Karena hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten, peneliti berencana untuk melakukan penelitian ulang guna menilai sejauh mana sikap rasional mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan mengacu pada latar belakang dan temuan penelitian sebelumnya yang telah disajikan oleh penulis, terdapat beberapa variabel yang sudah banyak diteliti. Namun, hasil dari berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih ada ketidak-konsistenan dalam temuannya. Oleh karena itu, peneliti berminat untuk mengkaji ulang variabel-variabel yang berperan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dari para wajib pajak.

## **TELAAH LITERATUR**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Tahar dan Rachman (2014), kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh pada ajaran serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Irawati & Sari, 2019). Tingginya tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, maka penerimaan negara dari setoran pajak akan semakin meningkat. Yang artinya semakin banyaknya wajib pajak yang patuh untuk membayar pajak akan memberikan dampak yang positif bagi negara tersebut. Contohnya seperti terlaksananya pembangunan negara dengan baik serta tercapainya target penerimaan dalam sektor pajak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku seorang individu dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta bentuk pertanggung jawabannya terhadap tuhan, negara, masyarakat, maupun diri sendiri. Menurut Dwianika *et al.*, (2018) kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan

indikator seperti pendaftaran diri untuk memiliki NPWP, konsistensi wajib pajak dalam menyetorkan kembali SPT, pembayaran pajak yang terutang sebelum berakhirnya masa pembayaran pajak, pelaporan SPT sebelum berakhirnya masa pelaporan pajak, dan pembayaran tunggakan atau tagihan pajak. Sedangkan menurut Wardani *et al.*, (2023) untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menggunakan indikator seperti kewajiban kepemilikan NPWP, selalu mengisi formulir pajak dengan benar, selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar, membayar pajak tepat waktu, dan melaporkan SPT dengan benar. Adapun menurut Soekianto dan Nugroho (2021) bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diukur menggunakan indikator seperti memberikan informasi dengan lengkap, mengisi pajak dengan benar, tepat waktu dalam menyampaikan SPT, membayar pajak tepat waktu, dan melakukan pembayaran pajak. Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana seorang individu menjalankan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan. Maka dari itu, dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu dengan menggunakan indikator yang digunakan oleh Wardani *et al.*, (2023). Alasan menggunakan indikator tersebut adalah karena indikator ini yang paling relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan indikator ini yang paling sesuai dengan peraturan perpajakan. Dimana indikator-indikator ini secara langsung terkait dengan kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam hal kepatuhan wajib pajak, penting untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan, termasuk memiliki NPWP, mengisi formulir, menghitung dan membayar pajak, serta melaporkan SPT dengan benar. Oleh karena itu pengukuran dengan menggunakan indikator tersebut adalah yang paling tepat.

### **Literasi Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajiban membayar pajak, serta paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi bagaimana melakukan pembayaran pajak, tempat

pembayaran, batas waktu pembayaran, denda dan pelaporan SPT (Resmi, 2011). Literasi perpajakan yang baik dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, sedangkan kurangnya literasi perpajakan dapat menjadi hambatan bagi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa literasi perpajakan penting untuk memastikan bahwa individu dan masyarakat secara keseluruhan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar. Menurut Meiranto (2017) pengetahuan dan pemahaman perpajakan dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (penghasilan tidak kena pajak), PKP (penghasilan kena pajak) dan tarif pajak. Sedangkan menurut Wardani *et al.*, (2023) untuk mengukur pemahaman peraturan perpajakan menggunakan *indikator* seperti mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, sanksi perpajakan, serta mengetahui dan memahami mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP), PKP, dan tarif pajak. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa literasi perpajakan memungkinkan individu atau wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakan mereka dengan jelas. Semakin tinggi tingkat pemahaman, mereka akan lebih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat. Maka dari itu, dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat pengetahuan peraturan perpajakan yaitu dengan menggunakan indikator yang digunakan oleh Wardani *et al.*, (2023). Alasan menggunakan indikator tersebut adalah karena undang-undang perpajakan menjadi landasan hukum utama dalam sistem perpajakan, sehingga pemahaman terhadap undang-undang perpajakan penting agar wajib pajak dapat mematuhi ketentuan dan menjalankan kewajiban mereka. Selain itu, dengan menggunakan indikator tersebut dapat mengukur sejauh mana pengetahuan dan pemahaman individu terkait perpajakan, yang merupakan komponen kunci dalam literasi perpajakan. Oleh karena itu, dengan menggunakan indikator tersebut adalah yang paling tepat

### ***Machiavellianisme***

*Machiavellianisme* adalah sifat kepribadian yang menyebabkan orang

mengutamakan diri mereka sendiri dan bertindak agresif untuk memajukan kepentingan mereka sendiri (Budiarto *et al.*, 2018). Sifat *Machiavellianisme* ini sering disebut sebagai tindakan yang tidak bermoral termasuk tipu daya dan manipulasi yang menyebabkan wajib pajak menjadi tidak jujur, baik dalam hal membayar ataupun melaporkan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi sifat *Machiavellianisme* seorang wajib pajak maka cenderung akan memberikan respon yang negatif, dan cenderung akan membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain seorang wajib pajak yang memiliki sifat *Machiavellianisme* akan tidak patuh dalam kewajibannya untuk membayar pajak, hal itu dapat berpengaruh negatif bagi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, untuk mengukur *Machiavellianisme* dapat menggunakan indikator yang digunakan oleh Dewayanti (2022) yaitu memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi orang lain, mengabaikan moralitas tradisional, dan menunjukkan sedikit komitmen ideologis. Alasan menggunakan indikator tersebut karena wajib pajak yang memiliki sifat *Machiavellianisme* sering kali menggunakan pengaruh mereka untuk menghindari atau mengurangi beban pajak, baik melalui tekanan pada akuntan, konsultan pajak, atau bahkan pejabat pajak. Mereka sering mengabaikan norma-norma moral yang biasanya mengatur perilaku kepatuhan pajak, menganggap keuntungan finansial sebagai tujuan utama, dan menganggap aturan pajak sebagai hambatan yang dapat dilanggar jika ada kesempatan. Selain itu wajib pajak biasanya tidak memiliki komitmen ideologis yang kuat terhadap kebijakan pajak tertentu, yang memungkinkan mereka untuk mencari cara untuk meminimalkan pajak dengan cara apapun. Dengan kata lain indikator tersebut dapat mencerminkan wajib pajak yang memiliki sifat kepribadian *Machiavellianisme*. Oleh karena itu, dengan menggunakan indikator tersebut adalah yang paling tepat.

### **Rasionalitas Wajib Pajak**

Sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Dewi & Kusuma, 2017). Sikap rasional dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak, wajib pajak yang memiliki sikap rasional yang positif cenderung akan lebih patuh terhadap kewajibannya dalam memenuhi pajak mereka. Hal ini dikarenakan seorang wajib pajak yang rasional akan melakukan upaya untuk mempelajari undang-undang pajak yang berlaku dan mematuhi tanggung jawab mereka untuk membayar pajak. Dengan pemahaman yang baik, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka, selain itu mereka mungkin lebih memilih untuk mematuhi kewajiban pajak mereka untuk menghindari masalah yang dapat merugikan mereka secara finansial atau reputasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rasionalitas wajib pajak mengacu pada kemampuan dan kecenderungan seseorang untuk bertindak secara rasional dalam kewajiban pajak mereka. Hal ini mencakup sikap dan tindakan yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan logis, termasuk penilaian yang objektif terhadap implikasi kepatuhan atau pelanggaran pajak. Menurut Soekianto dan Nugroho (2021) sikap rasional dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti merasa untung jika membayar pajak, jika membayar pajak mendapatkan pujian, merasa ketahuan jika tidak membayar pajak dan membandingkan resiko untung ruginya jika tidak membayar pajak. Indikator sikap rasional tersebut juga sejalan dengan indikator yang digunakan oleh Kristian dan Iskandar (2022). Maka, dalam penelitian ini untuk mengukur sikap rasional sesuai penelitian terdahulu yaitu merujuk pada indikator yang digunakan oleh Soekianto dan Nugroho (2021). Alasan menggunakan indikator ini adalah karena indikator-indikator ini dapat membantu dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana jika seseorang merasa untung dan menerima pujian saat membayar pajak menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya kontribusi mereka dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban pajak dengan baik. Di sisi lain, merasa ketahuan jika tidak membayar pajak dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka demi menghindari reputasi buruk atau sanksi hukum yang mungkin didapatkan. Selain itu, membandingkan risiko dan keuntungan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab terkait dengan pembayaran pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan indikator tersebut adalah yang paling tepat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, penulis mengambil data langsung dengan instrumen kuesioner pada KPP Pratama Serpong. Waktu penelitian ini dilakukan pada Januari 2024 sampai dengan April 2024. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Pada penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan stara yang ada dalam populasi ini. Atas dasar rumus Slovin diperoleh peneliti memilih 100 responden dari total 187.175 populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Metode Analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan bantuan Microsoft excel dan pengolahan data SPSS Versi 20. Hal ini agar hasil yang diperoleh dari analisis dan pengujian tersebut dapat memberikan jawaban yang akurat mengenai penelitian yang diteliti Persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien regresi
- X<sub>1</sub> = Literasi perpajakan
- X<sub>2</sub> = *Machiavellianisme*
- X<sub>3</sub> = Rasionalitas wajib pajak
- $\varepsilon$  = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Persamaan Regresi Berganda

| <i>Coefficients<sup>a</sup></i> |                          |                                    |                   |                                  |          |             |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-------------|
| <i>Model</i>                    |                          | <i>Unstandardized Coefficients</i> |                   | <i>Standardized Coefficients</i> | <i>T</i> | <i>Sig.</i> |
|                                 |                          | <i>B</i>                           | <i>Std. Error</i> | <i>Beta</i>                      |          |             |
| 1                               | <i>(Constant)</i>        | 7,146                              | 1,536             |                                  | 4,654    | ,000        |
|                                 | Literasi Perpajakan      | ,409                               | ,077              | ,515                             | 5,335    | ,000        |
|                                 | <i>Machiavellianisme</i> | -,102                              | ,093              | -,105                            | -1,092   | ,277        |
|                                 | Rasionalitas Wajib Pajak | ,167                               | ,111              | ,141                             | 1,506    | ,135        |

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak*

Sumber: Data diolah peneliti pada SPSS 20, 2024

Mengacu pada tabel 1 diatas dapat dijelaskan menggunakan persamaan regresi linier berganda yang telah ditetapkan, Sehingga, hasil analisis menghasilkan persamaan berikut:

$$Y = 7,146 + 0,409X_1 - 0,102X_2 + 0,167X_3 + 1,536$$

Berdasarkan persamaan model regresi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai konstanta sebesar 7,146 yang berarti apabila variabel literasi perpajakan, *Machiavellianisme*, dan rasionalitas wajib pajak memiliki nilai konstan atau 0, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 7,146. Nilai koefisien untuk variabel literasi perpajakan sebesar 0,409 dan memiliki nilai positif yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antar kedua variabel tersebut. Artinya, apabila variabel X nilainya meningkat, maka variabel Y juga nilainya cenderung akan meningkat. Dengan demikian, setiap peningkatan dalam literasi perpajakan dihubungkan dengan peningkatan sebesar 0,409 terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Koefisien regresi untuk variabel *Machiavellianisme* bernilai -0,102 menunjukkan adanya korelasi negatif atau berlawanan antar kedua variabel tersebut. Artinya, apabila variabel X nilainya meningkat, maka nilai variabel Y cenderung turun. Dengan demikian, setiap peningkatan dalam *Machiavellianisme* dihubungkan dengan penurunan sebesar 0,102 pada kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

Nilai koefisien regresi variabel rasionalitas wajib pajak adalah 0,167 dan memiliki nilai positif yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antar kedua variabel tersebut. Artinya, apabila variabel X nilainya meningkat, maka variabel Y juga nilainya cenderung akan meningkat. Dengan demikian, setiap peningkatan dalam rasionalitas wajib pajak akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,167, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Tabel 2 Hasil Koefisien Determinasi

| <i>Model Summary</i>   |                   |                 |                          |                                   |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <i>Model</i>   | <i>R</i>          | <i>R Square</i> | <i>Adjusted R Square</i> | <i>Std. Error of the Estimate</i> |
| 1  | ,542 <sup>a</sup> | ,294            | ,272                     | 1,688                             |
| a. <i>Predictors: (Constant), Rasionalitas Wajib Pajak, Machiavellianisme, Literasi Perpajakan</i> |                   |                 |                          |                                   |

Sumber: Data diolah peneliti pada SPSS 20, 2024

Mengacu pada hasil penelitian yang ditampilkan dalam tabel 2, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0,272, yang berarti sebesar 27,2%. Berdasarkan hasil diatas bisa dikatakan bahwa sebesar 27,2% variabel literasi perpajakan, *Machiavellianisme*, dan rasional wajib pajak memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sebesar 72,8% dari sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model persamaan penelitian ini.

Tabel 3 Hasil Uji F

| <i>ANOVA<sup>a</sup></i>   |                   |                       |           |                    |          |                   |
|--|-------------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------|
| <i>Model</i>   |                   | <i>Sum of Squares</i> | <i>Df</i> | <i>Mean Square</i> | <i>F</i> | <i>Sig.</i>       |
| 1  | <i>Regression</i> | 113,873               | 3         | 37,958             | 13,326   | ,000 <sup>b</sup> |
|  | <i>Residual</i>   | 273,437               | 96        | 2,848              |          |                   |
|  | <i>Total</i>      | 387,310               | 99        |                    |          |                   |
| a. <i>Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak</i>  |                   |                       |           |                    |          |                   |
| b. <i>Predictors: (Constant), Rasionalitas Wajib Pajak, Machiavellianisme, Literasi Perpajakan</i> |                   |                       |           |                    |          |                   |

Sumber: Data diolah peneliti pada SPSS 20, 2024

Fhitung yang dihasilkan, sebesar 13,326 dibandingkan dengan nilai Ftabel dari distribusi F, di mana pada taraf signifikansi 5% dengan  $df = n - k - 1 = 100 - 3 - 1 = 96$ , nilai Ftabel adalah 2,70. Perbandingan hasil menunjukkan bahwa Fhitung melebihi nilai Ftabel dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih rendah dari 0,05. Ini menandakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel dependen dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hasilnya menunjukkan signifikansi. Maka, keseluruhan variabel independen secara bersama-sama, yaitu literasi perpajakan, *Machiavellianisme* dan rasionalitas wajib pajak, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak, karena hal tersebut artinya H1 diterima.

Tabel 3 Hasil Uji T

| Coefficients <sup>a</sup> |                          |                             |            |                           |        |      |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model                     |                          | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T      | Sig. |
|                           |                          | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1                         | (Constant)               | 7,146                       | 1,536      |                           | 4,654  | ,000 |
|                           | Literasi Perpajakan      | ,409                        | ,077       | ,515                      | 5,335  | ,000 |
|                           | <i>Machiavellianisme</i> | -,102                       | ,093       | -,105                     | -1,092 | ,277 |
|                           | Rasionalitas Wajib Pajak | ,167                        | ,111       | ,141                      | 1,506  | ,135 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti pada SPSS 20, 2024

Dari hasil analisis, variabel independen literasi perpajakan dalam tabel memperlihatkan nilai thitung sebesar 5,335, yang artinya melebihi nilai ttabel ( $5,335 > 1,985$ ), dengan signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Dapat disimpulkan bahwa hasilnya signifikan secara statistik, artinya literasi perpajakan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena hal tersebut artinya H2 diterima. Dari hasil analisis, *Machiavellianisme* dalam tabel memperlihatkan nilai thitung sebesar -1,092, yang artinya kurang dari nilai ttabel ( $-1,092 < 1,985$ ), dengan signifikansi sebesar 0,277 yang melebihi 0,05 ( $0,277 > 0,05$ ). Dapat disimpulkan bahwa hasilnya tidak signifikan secara statistik, artinya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, *Machiavellianisme* tidak memiliki pengaruh dan karena hal tersebut artinya H3 ditolak. Dari hasil analisis, rasionalitas

wajib pajak (X3) dalam tabel memperlihatkan nilai thitung sebesar 1,506, yang artinya kurang dari nilai ttabel ( $1,506 < 1,985$ ), dengan signifikansi sebesar 0,135 yang melebihi 0,05 ( $0,135 > 0,05$ ). Dapat dikatakan bahwa hasilnya tidak signifikan, artinya rasionalitas wajib pajak tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena hal tersebut artinya H4 ditolak.

### **Pengaruh Literasi Perpajakan, *Machiavellianisme*, dan Rasionalitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil perhitungan, persamaan regresi  $Y = 7,146 + 0,409 (X1) - 0,102 (X2) + 0,167 (X3)$  yang artinya nilai koefisien regresi pada variabel literasi perpajakan yaitu 0,409, nilai koefisien regresi pada variabel *Machiavellianisme* yaitu -0,102 dan nilai koefisien regresi pada variabel rasionalitas wajib pajak yaitu 0,167. Nilai adjusted R square 27,2%, yang artinya kepatuhan wajib pajak sebesar 27,2% dipengaruhi oleh variabel yang terdapat pada penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 72,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Analisis uji F didapatkan bahwa nilai thitung sebesar 13,326 yang berarti lebih besar daripada nilai Ftabel yaitu 2,70 dan nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil daripada 0,05 sehingga hasil pengujian yang diperoleh tersebut adalah signifikan dan dapat disimpulkan bahwa variabel literasi perpajakan, *Machiavellianisme* dan rasionalitas wajib pajak setelah diuji secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sejalan dengan hipotesis yang diajukan. Literasi perpajakan yang tinggi berarti wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang aturan perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan, karena mereka memahami kewajiban dan konsekuensi hukum dari tidak patuh. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menekankan bahwa pengetahuan hukum dan kesadaran akan peraturan merupakan pendorong penting bagi kepatuhan. Sementara itu *theory of planned behavior* mengemukakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut, yang dipengaruhi oleh tiga faktor, diantaranya adalah sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. *Machiavellianisme* dapat dikaitkan dengan persepsi kontrol perilaku, dimana wajib pajak yang memiliki tingkat *Machiavellianisme* tinggi yang merasa mereka dapat menghindari pajak tanpa

konsekuensi akan lebih mungkin melakukannya untuk mencapai keuntungan mereka sendiri. Sedangkan rasionalitas wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap terhadap perilaku, dimana wajib pajak yang rasional cenderung mempertimbangkan manfaat dari kepatuhan pajak. Jika mereka melihat manfaat yang lebih besar dari kepatuhan dibandingkan dengan risiko dari ketidakpatuhan, mereka akan lebih cenderung patuh.

### **Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil perhitungan, variabel literasi perpajakan memiliki skor thitung sebesar 5,335, diatas skor ttabel yaitu 1,985, dengan signifikansi lebih kecil daripada batas standar 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini mencerminkan bahwa literasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di antara individu-individu yang terdaftar sebagai wajib pajak pribadi di KPP Pratama Serpong dan sejalan dengan hipotesis yang diajukan. Dalam teori kepatuhan, pemahaman tentang aturan dan kewajiban perpajakan sangat penting untuk mendorong wajib pajak mematuhi peraturan. Semakin baik literasi perpajakannya, semakin tinggi kesadaran dan motivasi mereka patuh. Sedangkan *theory of planned behavior* menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dimana tingkat literasi perpajakan berkontribusi pada sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, dengan literasi yang baik, wajib pajak merasa lebih mampu mengendalikan dan menjalankan kewajiban perpajakan mereka, hal tersebut berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku pada *theory of planned behavior*. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut mendukung kedua teori tersebut. Kepatuhan dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh literasi perpajakan yang dimiliki seorang wajib pajak, dimana apabila seorang wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan tinggi ia dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri tanpa bantuan dari pihak luar dimana itu akan terasa lebih nyaman bagi wajib pajak, karena untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan diperlukan informasi-informasi pribadi. Tidak hanya itu, wajib pajak dengan literasi perpajakan yang baik, akan mengerti untung atau ruginya membayar pajak serta konsekuensi jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wardani *et al.*, (2023) dan Khodijah *et al.*, (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan hasil yang

sama dengan penelitian ini yaitu pemahaman yang baik terhadap peraturan pajak akan berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika seorang wajib pajak paham dengan baik tentang aturan perpajakan, maka kemungkinan besar dia akan lebih patuh dalam membayar pajaknya.

### **Pengaruh *Machiavellianisme* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis, untuk variabel *Machiavellianisme* terhadap kepatuhan wajib pajak, nilai thitung diperoleh sebesar -1,092, sedangkan nilai ttabel nya adalah 1,985. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih kecil nilai thitung daripada nilai ttabel ( $-1,092 < 1,985$ ), serta nilai signifikansi 0,277 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut mencerminkan bahwa *Machiavellianisme* secara parsial tidak berpengaruh dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di antara individu-individu yang terdaftar sebagai wajib pajak pribadi di KPP Pratama Serpong dan bertentangan dengan hipotesis yang diajukan. *Machiavellianisme* mengacu pada sifat kepribadian yang cenderung manipulatif, tidak etis, dan mementingkan diri sendiri. Berdasarkan teori kepatuhan, sifat-sifat seperti ini biasanya dianggap mengurangi kecenderungan seseorang untuk patuh, termasuk dalam konteks perpajakan. Sementara itu, *theory of planned behavior* menyatakan bahwa seseorang dengan sifat *Machiavellianisme* cenderung memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, karena mereka melihatnya sebagai sesuatu yang menghambat kepentingan pribadi mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Machiavellianisme* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang berarti ada faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan apakah seseorang akan patuh membayar pajak atau tidak. Oleh karena itu kedua teori tersebut dikatakan tidak sejalan dengan hasil penelitian. *Machiavellianisme* merupakan sifat kepribadian yang dimiliki seseorang dimana ia akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Sifat *Machiavellianisme* ini akan mempengaruhi wajib pajak tidak jujur dalam hal membayar maupun melaporkan kewajiban perpajakannya jika dirasa akan merugikan dirinya. Dalam penelitian ini *Machiavellianisme* bernilai negatif untuk kepatuhan wajib pajak, yang artinya jika seorang wajib pajak memiliki tingkat *Machiavellianisme* yang tinggi, kemungkinan tingkat kepatuhan pajaknya akan menurun. Penelitian ini menegaskan bahwa *Machiavellianisme* tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak, hal ini juga sesuai dengan temuan yang diungkapkan dalam penelitian oleh Dinata *et al.*, (2023).

### **Pengaruh Rasionalitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis, untuk variabel rasionalitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan lebih kecil nilai thitung daripada nilai ttabel, yaitu thitung sebesar 1,506, sedangkan ttabel adalah 1,985, dan nilai signifikansi yang melebihi 0,05 yaitu 0,135. Oleh karena itu, rasionalitas wajib pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serpong dalam hal kepatuhan perpajakannya dan bertentangan dengan hipotesis yang diajukan. Menurut teori kepatuhan, seseorang cenderung mematuhi aturan jika mereka merasa bahwa tindakan tersebut adalah rasional dan menguntungkan bagi mereka. Sedangkan *theory of planned behavior* menjelaskan bahwa jika wajib pajak merasa membayar pajak adalah tindakan yang benar dan mereka mampu melakukannya, mereka akan lebih cenderung mematuhi kewajiban pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasionalitas wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini berarti bahwa meskipun secara rasional seseorang menyadari pentingnya membayar pajak, mereka tetap tidak patuh jika faktor-faktor yang lebih dominan seperti penegakan hukum, pengawasan, nilai-nilai sosial, atau sanksi tidak mendukung. Oleh karena itu, kedua teori tersebut dikatakan tidak sejalan dengan hasil penelitian. Rasionalitas wajib pajak adalah sebuah bentuk pola pikir yang dimiliki seorang wajib pajak untuk mempertimbangkan untung atau ruginya dalam melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak cenderung akan patuh dalam kewajiban perpajakannya apabila merasa bahwa keuntungan dari membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang mungkin akan timbul jika tidak membayar pajak. Namun begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak merasa keuntungan dari membayar pajak lebih sedikit daripada kerugian yang akan timbul jika tidak membayar pajak, maka wajib pajak tersebut akan lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Temuan dari penelitian Soekianto dan Nugroho, (2021) serta Purba *et al.*, (2018) mengungkapkan bahwa sikap yang rasional mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, bertentangan dengan hasil dari penelitian ini yang menegaskan bahwa tidak ada

pengaruh dari rasionalitas wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam melakukan kewajiban perpajakan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh literasi perpajakan, *Machiavellianisme*, dan rasionalitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari pengujian yang dilakukan mengungkapkan bahwa variabel literasi perpajakan, *Machiavellianisme* dan rasionalitas wajib pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada individu-individu yang terdaftar sebagai wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. Hasil dari pengujian yang dilakukan mengungkapkan bahwa variabel literasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib paja. Pengaruh ini khususnya terlihat pada individu-individu yang terdaftar sebagai wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. Hasil dari pengujian yang dilakukan mengungkapkan bahwa variabel *Machiavellianisme* tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada individu-individu yang terdaftar sebagai wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Serpong. Hasil dari pengujian yang dilakukan mengungkapkan bahwa variabel rasionalitas wajib pajak tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada individu-individu yang terdaftar sebagai wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Serpong. Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti, saran yang bisa diberikan yaitu Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menemukan variabel baru yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, disarankan untuk mengganti atau menambahkan variabel independen yang tidak terdapat pada penelitian ini dan juga dapat mengembangkan ruang lingkup penelitian, seperti menambah jumlah responden, memperluas cakupan subjek penelitian, dan tempat penelitian yang berbeda agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih relevan. Kepada wajib pajak orang pribadi, diharapkan dapat untuk mengikuti pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh KPP untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang perpajakan, agar dapat mendorong peningkatan kepatuhan dan

mengurangi angka pelanggaran pajak. Kepada KPP Pratama Serpong diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dengan memperluas layanan online, agar memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak tanpa harus datang ke kantor. Serta, meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kepada pemerintah terutama Direktorat Jendral Pajak (DJP) diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi sistem perpajakan serta manfaat dari pembayaran pajak. Dengan demikian wajib pajak dapat lebih ringan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asrianti. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Perbanas Vol 53 No.9*
- Budiarto, D. S., Yennisa, & Widyaningrum. (2018). Does Religiosity Improve Tax Compliance? An Empirical Research Based From Gender. *Jurnal Dinamika Akuntansi Vol 10 No.1*
- Dewayanti, R. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.
- Dewi, *et al.* (2017). Pengaruh Sikap Rasional Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja). *Jurnal Undiksha Vol 7 No.1*
- Dinata, I. K. S., Arsana, I. M. M., & Suarjana, A. A. G. M. (2023). Pengaruh Self Assessment System , Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan Vol 19 No.2*
- Dwianika, A., Amin, M. N., & Setiyahadi, C. (2018). Pengaruh Kualitas Audit Pada Hubungan Moralitas, Budaya Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keberlanjutan Vol 3 No.2*
- Fachri, M., & Asalam, A. G. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non

Karyawan Di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020 Taxpayer Compliance With Tapayer Non-Employee Personal At KPP Pratama Cibinong Year 2020. *E-Proceeding of Management Vol 8 No.5.*

Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Dimensi Kualitas Pelayanan (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama). *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi Vol 3 No.2*

Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng Vol 3 No.2*

Karolina, M., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Vol 28 No.2*

Khodijah, S., Barli, H., & Wiwit, I. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol 4 No.2*

Kristian, N., & Iskandar, D. (2022). Pengaruh Sosialisasi , Tingkat Pendidikan , Dan Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen Vol 2 No.3*

Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting Vol 6 No.3*

Nugroho, A. D., & Hidayatulloh, A. (2023). Pengaruh Love Of Money Dan Machiavellianism Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Peran Religiusitas. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi) Vol 11 No.1*

Pohan, C. (2017). *Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media

Purba, I. C., Ilat, V., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh Reinventing Policy, Sikap Rasional, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 13 No.3*

Resmi, S. (2011). *Perpajakan, Edisi Kelima*. Salemba Empat.

Soekianto, L. O. T., & Nugroho, V. (2021). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap

Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Vol 3 No.3*

Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology Vol 1 No.1*

Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak. *Akuntansi Dewantara Vol 4 No.1*

Wardani, D. K., Primastiwi, A., & Nistiana, L. D. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal Vol 2 No.1*

Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Love Of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi (JAA) Vol 7 No.2*